



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara harta bersama antara:

WINDANINGRUM BINTI MISNUN, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (Tani), bertempat tinggal di Rumah Bapak Misnun Jalan Tani Agung, RT034, RW007, Desa Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alik Rizal Alfarisy, S.H. M.H, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Dusun Ringin Anom, RT17, RW03, Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik pada alamat E-Mail: alikirizal28@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 09 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 470/Kuasa.AD/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

SLAMET HARIANTO BIN BENI, tempat dan tanggal lahir Madiun, 07 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Srabutan, kuli bangunan), pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Rumah Bapak Beni (Alm), Jalan Tani Agung, RT034, RW007, Desa Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko S.H. dan Siti Maisaro, S.H., Advokat /Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Rogojati Nomor 99 Takeran, Magetan, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik pada alamat E-Mail: shjoko99@gmail.com,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 30 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 479/Kuasa.AD/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 16 November 2023, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan bahwa harta yang di peroleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :

2.1. Satu unit bangunan rumah diatas tanah milik orang tua Penggugat dengan luas bangunan rumah tersebut 22 x 9 m yang berada diatas Sertifikat Hak Milik nomor : 956, dengan luas 796m², surat ukur nomor: 00314/ 1999 tertanggal 21 September 1999 atas nama pemegang hak NYONYA JUMIRAH dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik MAT IKEM
- Sebelah Timur : Tanah Milik TIMAN
- Sebelah Selatan : Tanah Milik SARJINEM
- Sebelah Barat : Tanah Milik TUTIK

Dengan total renovasi rumah dan penambahan bangunan dari tahun 2021 hingga 2019, dan apabila ditaksir saat itu nilai total bangunan sebesar Rp 215.000.000,- (*Dua ratus lima belas juta rupiah*) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 01911, dengan luas 1.256m², surat ukur nomor : 00006/ BANGUNSARI/ 2018 tertanggal 12 Februari 2018 atas nama pemegang hak SUKARMI. Yang kemudian dinyatakan dalam surat pernyataan jual beli tanah dengan no. SPPT 35.19.030.012.004-000.0 Persil D.9 Klas 079 seluas ± 3.541 m² dengan Hak Milik nomor: 250 a.n KATEMI (PENJUAL) dan Tergugat (PEMBELI) dengan luas 700m²/ 50 RU dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah milik SUMI
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik KATEMI

Sebagaimana akta jual beli tertanggal 31 Desember 2013, yang bernilai sebesar Rp 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*).

2.3. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 01911, dengan luas 1.256m², surat ukur nomor : 00006/ BANGUNSARI/ 2018 tertanggal 12 Februari 2018 atas nama pemegang hak SUKARMI. Yang kemudian dinyatakan dalam surat perjanjian jual beli a.n BU KATEMI (PENJUAL) dan Tergugat (PEMBELI) dengan ukuran sebidang sawah 40 RU, pada tertanggal 15 Desember 2016, jika ditaksir saat itu bernilai sebesar Rp 40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*).

2.4. Satu unit sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor AE 6122 ID, warna Putih Merah, tahun pembuatan 2016, nomor mesin JFP1E2502264, bahan bakar bensin, dibeli atas nama Tergugat tertanggal 13 Juni 2016, Jika ditaksir saat itu bernilai sebesar ± Rp 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*).

2.5. Satu unit sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor AE 6971 DA tahun pembuatan 2016, bahan bakar bensin, yang identitas kendaraan tersebut di ketahui Tergugat, dan dibeli oleh Tergugat pada tahun 2021 secara dicicil di rekening Tergugat di Bank BRI unit pembantu Dolopo Kabupaten Madiun nomor 3212-01-053574-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53-1 Jika ditaksir saat itu bernilai sebesar \pm Rp 19.000.000,- (*sembilan belas juta rupiah*).

2.6. Satu unit mesin diesel + dap air, yang identitas mesin tersebut di ketahui Tergugat, dan dibeli atas nama Tergugat pada tahun 2016, Jika ditaksir saat itu bernilai sebesar \pm Rp 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*).

2.7. Satu unit mesin sibel dengan plat nomor sertifikat EJ1W.3LB.9.3519.JQFD.20, dibeli atas nama Tergugat pada tahun 2019, Jika ditaksir saat itu bernilai sebesar \pm Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*).

2.8. Satu unit mesin diesel, yang identitas mesin tersebut di ketahui Tergugat, dan dibeli atas nama Tergugat pada tahun 2016, Jika ditaksir saat itu bernilai sebesar \pm Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

2.9. Perabotan atau alat-alat perlengkapan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut;

- a. 1 unit Kulkas 1 pintu pembelian tahun 2008,
- b. 1 unit Mesin cuci Samsung otomatis pembelian tahun 2016,
- c. 1 unit Lemari dua pintu kayu jati pembelian tahun 2006,
- d. 1 unit Lemari olympic 2 pintu,
- e. 1 unit TV 18 inc merk Samsung,
- f. 1 set lemari dipet kayu jati,
- g. 1 set meja makan segi empat, meja kayu lapis kaca, 3 kursi kayu kecil dan 1 kursi kayu panjang,
- h. 1 set sofa tamu 4 kursi dan meja kaca,
- i. 1 unit mesin perontok padi (herek),

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada petitum 2 pada 2.1 s/d 2.9 di atas di bagi antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian 1/2 bagian untuk Penggugat, dan 1/2 bagian untuk Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana petitum angka 2 pada 2.1 dengan cara Penggugat memberikan kompensasi berupa uang atas nilai bangunan yang ada saat ini kepada Tergugat dengan besaran kompensasi 1/2 dari nilai bangunan, dan selanjutnya bangunan rumah tersebut menjadi milik Penggugat secara penuh ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana petitum angka 2 pada 2.1 s/d 2.9;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi petitum angka 2 pada 2.1 s/d 2.9 apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 29 November 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 29 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 November 2023;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun No.perkara **759/ Pdt.G/ 2023/ PA.Kab.Mn** yang dimohonkan banding ini dan mengadakan sendiri sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan Penggugat/ Pemanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum ;

SUBSIDAIR

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 8 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMER

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding Pembanding,
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 759/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn,tanggal ; 16 November 2023,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku,

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa jawaban atas memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 Desember 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 Desember 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 9 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Januari 2024 dengan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 November 2023, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 16 November 2023, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara elektronik tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-13 (tiga belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. Badrodin, namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena itu pemeriksaan perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 16 November 2023 Masehi.



bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya perlu menjawab semua petitum gugatan Terbanding sebagai memenuhi ketentuan Pasal 178 (2) HIR bahwa : "*Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan*", sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya dan diulang kembali dalam dupliknya mengajukan eksepsi mengenai 2 (dua) hal, yakni :

1. Eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium Exceptie*)
2. Eksepsi gugatan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*),

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memberikan jawaban terhadap eksepsi tersebut menerangkan bahwa apa yang digugatnya telah benar, karenanya Pembanding memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar menjatuhkan amar putusan (Dalam Eksepsi) yang berbunyi : "*Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dan kemudian dalam putusan akhir menjatuhkan amar putusan (Dalam Eksepsi), yang berbunyi : "**Menolak Eksepsi Tergugat**";

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan tentang eksepsi yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sendiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi *a quo* tidak berkaitan dengan kewenangan, namun berkaitan dengan selain (non) kewenangan, oleh karenanya, eksepsi tersebut --menurut hukum-- harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara. Hal ini sesuai Pasal 136 HIR yang menentukan : "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-*



sama dengan pokok perkara". Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa : "Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara" serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 88, yang menegaskan bahwa : "Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusan, tetap disebutkan :

1. *Dalam eksepsi : (pertimbangan lengkap).*
2. *Dalam pokok perkara : (pertimbangan lengkap).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang eksepsi *a quo*, harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam eksepsi, bahwa sejumlah eksepsi Terbanding tidak menyangkut kewenangan, karenanya --menurut hukum-- harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa terkait sejumlah hal yang dipersoalkan oleh Terbanding dalam eksepsinya, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bagian dari pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan, bahwa perkara *a quo* adalah perkara harta bersama, di mana Pembanding pada pokoknya menggugat Terbanding agar sejumlah harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dibagi antara Pembanding dan Terbanding dengan perbandingan Pembanding memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga



perempat) bagian, sedangkan Terbanding memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara *a quo*, setelah Terbanding menyampaikan jawaban, dilanjutkan dengan tahapan replik dari Pembanding dan tahapan duplik dari Terbanding serta tahapan pembuktian dari Pembanding dan Terbanding, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberikan pertimbangan, yang kemudian menjatuhkan amar putusan, selengkapya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo*, Terbanding menerima sepenuhnya, sebagaimana dapat dipahami melalui kontra memori bandingnya yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar (Petitum angka 2) : “*Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 759/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 16 November 2023*”, sedangkan Pembanding tidak menerima sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo*, karena pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga untuk selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus menjawab sejumlah keberatan Pembanding yang tidak menerima sepenuhnya atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo*, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya sebagai berikut:

Tentang Ultra Petita

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan mengatakan, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo*, adalah putusan *ultra petita*, karena Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam putusannya telah memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang tidak digugat oleh Pembanding, yakni objek sengketa dalam amar putusan angka 2.9 huruf a s/d i. Objek sengketa angka 2.9 huruf a s/d i tersebut dimohonkan oleh Terbanding dalam jawabannya agar dimasukkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding dan secara faktual pun ditemukan pada saat pemeriksaan setempat tanggal 4 Oktober 2023, sehingga --menurut Pembanding-- seharusnya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memformulasikan putusannya sebagai gugatan rekonsensi, berikut penyebutan para pihak, yakni : *"Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi dan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi"* (Vide : Memori Banding halaman 6 - 7). Terhadap objek sengketa angka 2.9 huruf a s/d i tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberikan pertimbangan sebagai berikut : *"Menimbang, bahwa selain objek tersebut di atas, terdapat objek lain saat pemeriksaan setempat dan dalam jawaban Tergugat berupa sebidang tanah sawah dan perabot rumah sebagaimana dalam surat jawaban, maka dalam pembuktian dan pemeriksaan setempat yang terbukti adalah berupa perabotan yang terdapat dalam rumah Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perabot rumah tangga perlu untuk dijadikan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat"*. (Vide : Putusan halaman 103 - 104);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa angka 2.9 huruf a s/d i yang dimohonkan oleh Terbanding menjadi bagian dari pokok perkara, yakni gugatan harta bersama, maka *ultra petita* sebagaimana dimaksud oleh Pembanding adalah benar, akan tetapi *ultra petita* tersebut termasuk diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970, yang mengabstraksikan, bahwa : *"Demi terwujudnya kepastian hukum terhadap perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, maka Judex facti diperbolehkan memberi putusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat, sepanjang diktum yang satu berkaitan dan berhubungan erat dengan diktum lainnya sebagai satu kesatuan, sehingga pasal 178 (3) HIR tidak berlaku mutlak, karena hakim dalam menjalankan tugas peradilan"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus aktif dan selalu harus berusaha agar ia dapat memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara tersebut secara tuntas". Demikian pula, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, yang mengabstraksikan, bahwa : *"Berdasarkan Yurisprudensi tetap, mengabulkan hal-hal yang melebihi dari pada yang dituntut dalam petitum gugatan, adalah diizinkan selama hal-hal tersebut masih sesuai atau masih dalam kerangka kejadian/fakta materilnya";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa keberatan Pembanding Tentang Ultra Petita tersebut tidaklah beralasan menurut hukum, karenanya harus dikesampingkan;

Tentang Porsi Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya juga mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo*, yang menetapkan pembagian harta bersama yang merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".* Dengan mengemukakan sejumlah alasan, seharusnya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengabulkan tuntutan Pembanding atas harta bersama dengan porsi pembagian $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyelesaian perkara di Pengadilan, dikenal Asas *Legalitas*, yakni : *"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang"*. Hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *Asas Legalitas* tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah tepat dan benar dalam menetapkan pembagian harta bersama antara Pembanding dan Terbanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, karena Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah merujuk pada hukum yang ada, yaitu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa : *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*. Terkait dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"* serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*. Adapun mengenai pengecualian pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yakni : *"...sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mencermati berkas perkara *a quo*, selama pemeriksaan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pun tidak ditemukan bukti adanya perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa keberatan Pembanding Tentang Porsi Pembagian Harta Bersama tersebut tidaklah beralasan menurut hukum, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 16 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1445 *Hijriah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 16 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1445 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh kami, **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syaiful Heja, M.H. dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.